



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752

Website: <http://www.ung.ac.id>, <http://www.fip.ung.ac.id>

Email : [dekan\\_fip@ung.ac.id](mailto:dekan_fip@ung.ac.id)

Nomor : 1561 /UN47.B1/PK /2023

// Mei 2023

Hal : Permohonan Narasumber

Yth,

Fetrimen

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)  
di

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Tamu di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan Tema **“Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya Sensor Mandiri bagi Generasi Milenial”**, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber kegiatan Kuliah Tamu, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

Waktu : 08.30 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Sidang Lt.4 Rektorat UNG

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Dekan,

**Dr. Arwildayanto, M.Pd**  
NIP.197509152008121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 119 /F.03.08/2023

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan tugas kepada :

Nama : **Dr. Fetrimen, M. Pd**

Tugas :Menjadi Narasumber pada acara kuliah tamu di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan tema “ Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya Sensor Mandiri pada Generasi Milenial”, pada tanggal 17 Mei 2023

Tempat : Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo


Pukul : 08.30 Wita s.d. selesai

Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan memberi laporan secara Tertulis kepada yang memberi tugas

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala

Jakarta , 13 Syawal 1444 H  
14 Mei 2023 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd



# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor: 1699/UN47.B1/KM/2023

Diberikan kepada :

*Fetrimen*

(Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi  
Lembaga Sensor Film Republik Indonesia)

Sebagai :

**NARASUMBER**

Dalam kegiatan kuliah tamu dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan tema topik: "Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya sensor mandiri bagi generasi milenial"

Pada tanggal 17 Mei 2023

**Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Gorontalo**



**Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd**

NIP 197509152008121001

# **PENTINGNYA LITERASI, EDUKASI DAN BUDAYA SENSOR MANDIRI BAGI GENERASI MILENIAL**


**DR. FETRIMEN, S.Ag., M.Pd**  
**DOSEN PASCASARJANA UHAMKA**

**Gorontalo, 17 MEI 2023**





## Metode Pendidikan Menurut Islam




أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (Annahl: 125)



## Proses Pendidikan pada Masa Kontemporer



Proses Pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik digital maupun konvensional


Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah **tayangan film**



# DEFENISI FILM

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial yang dipertunjukkan

# FUNGSI FILM



1. Budaya


2. Pendidikan

3. Hiburan

4. Informasi

5. Pendorong Karya Kreatif

6. Ekonomi



## PENAYANGAN FILM

- ▣ Penayangan film dilakukan berdasarkan **keberhasilan berkreasi, berinovasi, dan berkarya** dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, budaya bangsa."







## PERTUNJUKAN FILM

- (1) **Pertunjukan Film** dapat dilakukan oleh **pelaku kegiatan** pertunjukan film atau **pelaku usaha** pertunjukan film
- (2) Pelaku kegiatan pertunjukan film meliputi **perorangan**, organisasi, pemerintah dan pemerintah daerah
- (3) **Pertunjukan** film dapat dilakukan dengan sistem proyeksi atau nonproyeksi






## PERTUNJUKAN FILM

**Pertunjukan** Film dapat dilakukan melalui :

- a. Layar Lebar atau bioskop;
- b. Penyiaran Televisi ; dan
- c. Jaringan Teknologi Informatika / over the top





LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA

# HAL SENSITIF DALAM FILM

1



Kekerasan dan Perjudian

3



Pornografi

2



Narkotika,  
Psikotropika, & Zat  
Adiktif (NAPZA)

6



Mendorong  
Tindakan  
Melawan  
Hukum

7



Merendahkan  
Harkat Martabat  
Manusia

4



Provokasi  
Antarkelompok  
SARA

5



Penistaan,  
Pelecehan, &  
Penodaan  
Agama



# PENGAWASAN TAYANGAN FILM



LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA



MELINDUNGI MASYARAKAT DARI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL  
DARI PERTUNJUKAN DAN PEREDARAN FILM



DALAM BENTUK PENETAPAN KLASIFIKASI USIA



DINYATAKAN DALAM STLS





LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA

# INTEGRASI REGULASI



Kekerasan dan Perjudian

Konsideran menimbang huruf b, UU No 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  
Konsideran menimbang huruf a, UU No 7 Tahun 1974 Tentang  
Penertiban Perjudian

Pasal 9 dan 10, Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman  
dan Kriteria Penyensoran



Pornografi

Pasal 1 (1) dan Pasal 4 (1), UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 12 Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman  
dan Kriteria Penyensoran



Narkotika,  
Psikotropika, & Zat  
Adiktif (NAPZA)

Pasal 1 angka 1 dan 15, Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 11, Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran





LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA

# INTEGRASI REGULASI



Provokasi  
Antarkelompok SARA

Pasal 160 KUHP

Pasal 13 Permendikbud No 14  
Tahun 2019 Tentang Pedoman  
dan Kriteria Penyensoran



Mendorong Tindakan  
Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 15 Permendikbud No 14  
Tahun 2019 Tentang Pedoman  
dan Kriteria Penyensoran



Penistaan,  
Pelecehan, &  
Penodaan Agama

Pasal 1 dan 14, UU PNPS No 1  
Tahun 1965 Tentang Pencegahan  
Penyalahgunaan dan/atau  
Penodaan Agama

Pasal 14 Permendikbud No 14  
Tahun 2019 Tentang Pedoman  
dan Kriteria Penyensoran





Merendahkan Harkat Martabat  
Manusia

Pasal 3 & Pasal 16 UU No 39  
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 16 Permendikbud No 14  
Tahun 2019 Tentang Pedoman dan  
Kriteria Penyensoran

# Penggolongan Usia





# PENGGOLONGAN USIA




# Perubahan Perilaku Masyarakat

Masyarakat dapat langsung berinteraksi dengan media massa.



Masyarakat dapat mengisi konten media massa.

Kendali akses dan hubungan informasi ada di tangan individu.



Menonton film dapat dilakukan kapan saja, dengan siapa saja dan di mana saja.



# Sensor Mandiri

**SENSOR MANDIRI** adalah perilaku sadar dalam Memilah dan Memilih Film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.





# METODE BUDAYA SENSOR MANDIRI



Dampingi anak  
saat menonton

Pilih film yang  
sesuai usia anak



Batasi jam  
menonton

Max 2 Jam/hari

Mengingatnkan  
hal-hal baik yang  
patut ditiru dan  
penanaman nilai-  
nilai positif



**TERIMA  
KASIH**